



**PUTUSAN**

Nomor 231/Pdt.G/2015/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 231/Pdt.G/2015/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2015/PA. Sj



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 275/39/VII/2008 tertanggal 25 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada tanggal 13 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal semula di rumah orangtua Termohon di Jalan Petta Ponggawae selama 7 (tujuh) tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tanggal 14 Mei 2009;
  - b. ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tahun 2012;Anak pertama ikut bersama Pemohon dan anak kedua ikut bersama Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Mei 2015;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon menolak dengan alasan Termohon tidak mau meninggalkan orang tua dan saudara Termohon sehingga Pemohon dan Termohon sering cekcok;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Mei 2015, dimana pada waktu itu Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon pergi ke rumah saudara Termohon di Balikpapan dengan alasan mencari pekerjaan akan

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2015/PA. Sj*



tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi ke Sinjai untuk menemui Pemohon sudah 5 (lima) bulan lebih lamanya;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2015/PA. Sj*



menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 275/39/VII/2008 tertanggal 25 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara tanggal 13 November 2015, Kabupaten Sinjai, bukti P;

**B. Saksi**

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan toko elektronik, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2015/PA. Sj*



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Pemohon mengajak Termohon agar tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon menolak sehingga timbul cekcok antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa sejak akhir bulan Mei 2015 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan tidak lagi menjalin komunikasi hingga sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah saudara Termohon di Balikpapan tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan teknisi, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena teman sekolah, sedangkan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Jalan Amanagappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Pemohon mengajak Termohon agar

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2015/PA. Sj*



tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon menolak, Termohon memilih tinggal bersama saudaranya yang ada di Balikpapan;

- Bahwa sudah 7 (tujuh) bulan lebih Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan tidak lagi menjalin komunikasi hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada Permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2015/PA. Sj*





Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum suami istri Pemohon dengan Termohon terkait peristiwa pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2008 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2015/PA. Sj



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 42 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 7 (tujuh) tahun, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2015/PA. Sj*





4. Bahwa pada bulan akhir bulan Mei 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuannya dan tinggal bersama saudaranya di Balikpapan;
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin komunikasi;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan pihak keluarga (saksi-saksi Pemohon) agar rumah tangganya kembali rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Juli 2008, di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2015 hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan lebih;
3. Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena dalam rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menginginkan tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, Pemohon pada setiap persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dan Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya,

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2015/PA. Sj



sehingga dengan demikian apabila ikatan perkawinan tersebut dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak bercerai, maka perselisihan dan pertengkaran yang berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon haruslah diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

2. Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”* ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2015/PA. Sj



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf ( f )  
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2015/PA. Sj*



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. Ihsan.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar.** dan **Taufiqurrahman, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Alimuddin,.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Jabbar.**

**Drs. Ihsan.**

Hakim Anggota,

**Taufiqurrahman, S.HI.,**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2015/PA. Sj



Panitera Pengganti

**Drs. Alimuddin,.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp 150.000,00 |
| 4. Meterai     | : Rp 6.000,00   |
| 5. Redaksi     | : Rp 5.000,00   |

Jumlah	Rp 241.000,00
--------	---------------

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 231/Pdt.G/2015/PA. Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)